



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MULTI BANGUN ABADI, berkedudukan di Jln. Tebet Raya No. 66 D, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : RUDY MARJONO, SH., Advokat, berkantor di PT.Multi Bangun Abadi, Jalan Tebet Raya No. 66 D, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan :

1. HENDRO PRASETYO, bertempat tinggal di Jalan Pengadegan Barat RT.002/ RW.08, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
2. AULIA KAMIL, bertempat tinggal di Jalan Samba No.425D Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
3. WAHYUDI, bertempat tinggal di Jalan Kuningan Timur RT.02/ RW.01 No.43, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
4. TANTO WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan Palbatu II No.16 RT.06/ RW.04 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan;
5. ARIES PREMIA, bertempat tinggal di Jalan Palbatu II No.50 RT.07/ RW.04 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap pada Tergugat dengan masa kerja dan upah pokok sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat (Sdr. Hendro Prasetyo) adalah pekerja tetap di Tergugat sejak Oktober 2005 dengan jabatan Assembler Staf dan mendapat upah sebesar Rp. 980.710,- perbulan;
 - b. Bahwa Penggugat (Sdr. Aulia Kamil) adalah pekerja tetap di Tergugat sejak Oktober 2005 dengan jabatan Assembler Staf dan mendapat upah sebesar Rp. 980.710,- perbulan;
 - c. Bahwa Penggugat (Sdr. Wahyudi) adalah pekerja tetap di Tergugat sejak Agustus 2004 dengan jabatan Assembler Staf dan mendapat upah sebesar Rp. 980.710,- perbulan;
 - d. Bahwa Penggugat (Sdr. Tanto Wibowo) adalah pekerja tetap di Tergugat sejak 9 Mei 2006 dengan jabatan Assembler Staf dan mendapat upah sebesar Rp. 980.710,- perbulan;
 - e. Bahwa Penggugat (Sdr. Aries Premia) adalah pekerja tetap di Tergugat sejak 9 Mei 2006 dengan jabatan Assembler Staf dan mendapat upah sebesar Rp. 980.710,- perbulan;
- Bahwa Para Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI), dengan nomor Bukti Pencatatan 485/V/N/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) berafiliasi ke Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan Surat Permohonan SPPI ke Dewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 9 Agustus 2007, dan telah diterima menjadi anggota OPSI melalui Surat Dewan Eksekutif OPSI tanggal 16 Agustus 2007;
- Bahwa Para Penggugat adalah pekerja tetap di Tergugat yang dipekerjakan untuk mem-packing kartu voucher perdana XL pada Operator Telepon Selular XL yang dimiliki PT. Exelcomindo Pratama. Bahwa Para Penggugat mendapatkan Upah, Perintah Kerja dan Pekerjaan dari Tergugat;
- Bahwa usaha inti Tergugat adalah menjadi perusahaan outsourcing PT.Exelcomindo Pratama untuk mem-packing kartu voucher perdana XL;
- Bahwa para Penggugat ketika masuk kerja di Tergugat melalui proses lamaran kerja dan interview dengan Tergugat, dan setelah lulus tes dan interview maka Para Penggugat bekerja untuk Tergugat. Bahwa selama

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja Para Penggugat tidak pernah menandatangani kontrak kerja dengan Tergugat;

- Bahwa Para Penggugat adalah karyawan yang baik dan berdedikasi serta sangat loyal kepada Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan tidak pernahnya Para Penggugat mendapat teguran maupun surat peringatan dari Tergugat;
- Bahwa pada Bulan Mei 2008 secara tiba-tiba Tergugat merumahkan Penggugat Sdr. Aries Premia dimana Penggugat (Sdr. Aries Premia) diminta untuk menunggu dan Tergugat berjanji akan mempekerjakan kembali Penggugat (Sdr. Aries Premia). Bahwa sementara itu keempat Penggugat lainnya (Sdr. Aulia Kamil, Sdr. Hendro Prasetyo, Sdr. Tanto Wibowo dan Sdr. Wahyudi) tetap bekerja seperti biasa di Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008 Penggugat (Sdr. Aries Premia) dipekerjakan kembali seperti biasa oleh Tergugat dengan keharusan Penggugat (Sdr. Aries Premia) untuk membuat surat lamaran lagi kepada Tergugat. Bahwa atas perintah Tergugat tersebut maka Penggugat (Sdr. Aries Premia) membuat surat lamaran pada tanggal 16 Mei 2008 kepada Tergugat;
- Bahwa secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas pada tanggal 31 Juli 2008 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada seluruh Para Penggugat (Sdr. Aulia Kamil, Sdr. Hendro Prasetyo, Sdr. Tanto Wibowo, Sdr. Wahyudi dan Sdr. Aries Premia);
- Bahwa atas tindakan PHK ini Para Penggugat menyatakan menolak karena Para Penggugat tahu bahwa order mem-packing kartu voucher perdana XL dari PT. Excelcomindo Pratama masih banyak dan faktanya memang masih banyak teman-teman Para Penggugat yang masih bekerja di Tergugat. Bahwa sampai saat ini Para Penggugat tidak mengetahui alasan yang dipakai oleh Tergugat untuk melakukan PHK terhadap Para Penggugat;
- Bahwa dengan adanya tindakan PHK yang dilakukan Tergugat tersebut maka sejak 1 Agustus 2008 Para Penggugat tidak diperbolehkan masuk kerja kembali dan upah Para Penggugat tidak dibayarkan lagi sejak Bulan Agustus 2008 tersebut;
- Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Para Penggugat tanpa didahului Surat peringatan kepada Para Penggugat, jelas-jelas telah melanggar ketentuan :
 - a. Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Dalam hal pekerja/ buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/ buruh yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga secara berturut-turut;

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”;

b. Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan :

“(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh atau dengan pekerja/ buruh apabila pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ buruh”;

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

- Bahwa atas PHK tersebut maka Para Penggugat melalui kuasanya dari OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) mengirimkan surat untuk bertemu bipartit guna menyelesaikan masalah PHK ini. Bahwa atas surat OPSI tersebut akhirnya diadakan perundingan bipartite sebanyak dua kali;
- Bahwa dalam perundingan bipartit tersebut Tergugat dengan sangat jelas memang ingin mem-PHK Para Penggugat dengan alasan efisiensi. Bahwa sementara itu Para Penggugat melalui kuasanya OPSI meminta agar bisa dipekerjakan kembali seperti biasa. Bahwa atas permintaan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak bisa menyanggupinya dan bersedia membayarkan uang kompensasi PHK untuk seluruh Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Para Penggugat menyatakan penolakannya, apalagi hanya mau memberikan kompensasi PHK sebesar Rp. 10.000.000,- untuk seluruh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perundingan bipartite kedua, pihak Tergugat tetap ingin mem- PHK Para Penggugat dengan menaikkan kompensasi PHK menjadi Rp. 12.000.000,- untuk seluruh Penggugat;
- Bahwa atas sikap Tergugat ini Para Penggugat menolaknya. Bahwa dalam perundingan bipartite kedua ini Para Penggugat menyatakan bersedia menerima PHK dengan menuntut pembayaran kompensasi PHK untuk masing - masing Penggugat sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) + Pasal 156 ayat (3) + Pasal 156 ayat (4) + Upah Berjalan + Tunjangan Hari Raya;
- Bahwa atas permintaan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan penolakannya dan hanya bersedia membayar kompensasi PHK sebesar Rp. 12.000.000,- untuk seluruh Penggugat;
- Bahwa atas kebuntuan perundingan bipartite tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pihak Penggugat membawa masalah ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa atas pencatatan yang dilakukan Para Penggugat tersebut maka Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta melakukan proses penawaran Konsiliator dan melakukan sidang mediasi. Bahwa atas sidang mediasi tersebut ternyata pihak Tergugat tetap ingin mem-PHK Para Penggugat dengan kesediaannya membayar kompensasi PHK sebesar Rp. 14.000.000,- untuk seluruh Penggugat;
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Para Penggugat menolaknya dan tetap menuntut pembayaran Kompensasi PHK sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (PHK karena alasan efisiensi) yaitu sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) + Pasal 156 ayat (3) + Pasal 156 ayat (4) + Upah Berjalan + Tunjangan Hari Raya 2008 dengan dasar perhitungan Upah per bulan sebesar Rp. 1.069.865,- sesuai Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 101 Tahun 2008 tentang Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta, mengingat bahwa gugatan ini dilakukan pada tahun 2009;
- Bahwa atas kebuntuan di tingkat mediasi tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Anjuran No. 017/ANJ/D/IV/2009 tertanggal 23 April 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

MENGANJURKAN

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar pihak pengusaha PT.Multi Bangun Abadi bersedia untuk memberikan kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada pihak pekerja Sdr. Hendro Prasetyo dkk. (5 orang) dengan rincian sebagai berikut :

a. Aries Premia (16 Mei 2008)

- Pesangon : 1 x 2 x Rp. 1.069.865,-	= Rp. 2.139.730,-
- Penggantian Perumahan : 15% x Rp. 2.139.730,-	= Rp. 320.959,5,-
- THR Keagamaan tahun 2008	= Rp. 1.069.865,-
- Upah Agustus 2008 s/d April 2009 : 9 x Rp. 1.069.865,-	= <u>Rp. 9.628.785,-</u>
Jumlah	= Rp.13.159.339,5,-

b. Aulia Kamil (Oktober 2005)

- Pesangon : 4 x 2 x Rp. 1.069.865,-	= Rp. 8.558.920,-
- Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp. 1.069.865,-	= Rp. 2.139.730,-
- Penggantian Perumahan : 15% x Rp. 10.698.650,-	= Rp. 1.604.797,5,-
- THR Keagamaan tahun 2008	= Rp. 1.069.865,-
- Upah Agustus 2008 s/d April 2009 : 9 x Rp.1.069.865,-	= <u>Rp. 9.002.097,5,-</u>
Jumlah	= Rp. 23.002.097,5,-

c. Hendro Prasetyo (Oktober 2005)

- Pesangon : 4 x 2 x Rp. 1.069.865,-	= Rp. 8.558.920,-
- Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp. 1.069.865,-	= Rp. 2.139.730,-
- Penggantian Perumahan : 15% x Rp. 10.698.650,-	= Rp. 1.604.797,5,-
- THR Keagamaan tahun 2008	= Rp. 1.069.865,-
- Upah Agustus 2008 s/d April 2009 : 9 x Rp. 1.069.865,-	= <u>Rp. 9.002.097,5,-</u>
Jumlah	= Rp. 23.002.097,5,-

d. Tanto Wibowo (9 Mei 2006)

- Pesangon : 3 x 2 x Rp. 1.069.865,-	= Rp. 6.419.190,-
- Penggantian Perumahan, : 15% x Rp. 6.419.190, -	= Rp. 962.878,5,-
- THR Keagamaan tahun 2008	= Rp. 1.069.865,-
- Upah Agustus 2008 s/d April 2009 : 9 x Rp. 1.069.865,-	= <u>Rp. 9.628.785,-</u>
Jumlah	= Rp. 18.080.718,5,-

e. Wahyudi (Agustus 2004)

- Pesangon : 5 x 2 x Rp. 1.069.865,-	= Rp. 10.698.650,-
- Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp. 1.069.865,-	= Rp. 2.139.730,-
- Penggantian Perumahan: 15% x Rp. 12.838.380,-	= Rp. 1.925.757,-
- THR Keagamaan tahun 2008	= Rp. 1.069.865,-
- Upah Agustus 2008 s/d April 2009 : 9 x Rp.1.069.865,-	= <u>Rp. 9.628.785,-</u>
Jumlah	= Rp. 25.462.787,-

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar pihak pekerja Sdr. Hendro Prasetyo dkk. (5 orang) bersedia untuk menerima kompensasi pengakhiran hubungan kerja sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut di atas;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran ini, dengan catatan :
 - a. Apabila pihak-pihak menerima Anjuran ini, maka mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke mediator;
- Bahwa atas Surat Anjuran tersebut Penggugat menyatakan menolak karena masa kerja Penggugat Sdr. Aries Premia masa kerjanya hanya diakui oleh mediator sejak 16 Mei 2008. Bahwa faktanya Penggugat Sdr. Aries Premia mulai bekerja di Tergugat sejak 9 Mei 2006 dan jeda kerja yang/ diperintahkan oleh Tergugat adalah tindakan merumahkan Penggugat Sdr. Aries Premia untuk sementara dan Tergugat juga menjanjikan untuk mempekerjakan kembali Sdr. Aries Premia. Bahwa faktanya juga Tergugat akhirnya mempekerjakan kembali Sdr. Aries Premia. Bahwa atas perhitungan kompensasi PHK keempat Penggugat lainnya maka keempat Penggugat menyatakan menerima;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, yang dalam hal ini adalah di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa proses PHK terhadap Para Penggugat yang sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat harus tetap membayar hak-hak Para Penggugat, yaitu upah berjalan bulan Agustus 2008 - Juni 2009. Bahwa perhitungan pembayaran upah berjalan Para Penggugat dari bulan Agustus 2008 s/d Desember 2008 adalah menggunakan upah sebesar Rp. 980.710,- sedangkan perhitungan upah berjalan dari bulan Januari 2009 s/d Juni 2009 adalah menggunakan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar UMP DKI yaitu sebesar Rp.1.069.865,-. Adapun perincian kewajiban Tergugat membayar upah berjalan tersebut yaitu untuk :

- a. Aries Premia sebesar Rp. 11.322.740,- dengan perincian 5 bulan x Rp.980.710,- = Rp. 4.903.550,- (Agustus 2008 s/d Desember 2008) ditambah 6 bulan x Rp. 1.069.865,- = Rp. 6.419.190,- (Januari 2009 s/d Juni 2009);
 - b. Aulia Kamil sebesar Rp. 11.322.740,- dengan perincian 5 bulan x Rp.980.710,- = Rp. 4.903.550,- (Agustus 2008 s/d Desember 2008) ditambah 6 bulan x Rp. 1.069.865,- = Rp. 6.419.190,- (Januari 2009 s/d Juni 2009);
 - c. Hendro Prasetyo sebesar Rp. 11.322.740,- dengan perincian 5 bulan x Rp. 980.710 = Rp. 4.903.550,- (Agustus 2008 s/d Desember 2008) ditambah 6 bulan x Rp. 1.069.865,- = Rp. 6.419.190,- (Januari 2009 s/d Juni 2009);
 - d. Tanto Wibowo sebesar Rp. 11.322.740,- dengan perincian 5 bulan x Rp.980.710,- = Rp. 4.903.550,- (Agustus 2008 s/d Desember 2008) ditambah 6 bulan x Rp. 1.069.865,- = Rp. 6.419.190,- (Januari 2009 s/d Juni 2009);
 - e. Wahyudi sebesar Rp. 11.322.740,- dengan perincian 5 bulan x Rp. 980.710,- = Rp. 4.903.550,- (Agustus 2008 s/d Desember 2008) ditambah 6 bulan x Rp. 1.069.865,- = Rp. 6.419.190,- (Januari 2009 s/d Juni 2009);
- Bahwa ketentuan tentang kewajiban pembayaran upah berjalan tersebut di atas diatur di Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa :
“...(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/ buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/ buruh”;
 - Bahwa terhadap PHK yang telah dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tersebut, maka secara hukum Para Penggugat berhak atas uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta hak lainnya seperti uang THR (Tunjangan Hari Raya). Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";
- Bahwa perincian kewajiban Tergugat membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak seperti yang telah disebut di atas dengan dasar upah terakhir adalah sebesar Rp. 1.069.865,- (sesuai dengan UMP DKI Jakarta tahun 2009) adalah sebagai berikut :
- a. Aries Premia :
- | | | |
|--|-----------------|---------------------|
| Upah perbulan : | Rp. 1.069.865,- | |
| Masa Kerja : | 9 Mei 2006; | |
| - Pesangon: 4 x 2 x Rp.1.069.865,- | | = Rp. 8.558.920,- |
| - Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp.1.069.865,- | | = Rp. 2.139.730,- |
| - Penggantian Perumahan : 15 % x Rp.10.698.650,- | | = Rp. 1.604.797,5,- |
| - THR Keagamaan tahun 2008 | | = Rp. 980.710,- |
| - Sisa Cuti : 12 / 22x Rp.1.069.865,- | | = Rp. 583.562,7,- |
| Jumlah | | = Rp.13.867.720,2,- |
- b. Aulia Kamil :
- | | | |
|--|-----------------|---------------------|
| Upah perbulan : | Rp. 1.069.865,- | |
| Masa Kerja : | Oktober 2005; | |
| - Pesangon: 4 x 2 X Rp.1.069.865,- | | = Rp. 8.558.920,- |
| - Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp.1.069.865,- | | = Rp. 2.139.730,- |
| - Penggantian Perumahan : 15 % x Rp.10.698.650,- | | = Rp. 1.604.797,5,- |
| - THR Keagamaan tahun 2008 | | = Rp. 980.710,- |
| - Sisa Cuti : 12 / 22x Rp.1.069.865,- | | = Rp. 583.562,7,- |
| Jumlah | | = Rp.13.867.720,2,- |
- c. Hendro Prasetyo :
- | | | |
|--|-----------------|---------------------|
| Upah perbulan : | Rp. 1.069.865,- | |
| Masa Kerja Oktober 2005; | | |
| - Pesangon: 4 x 2 x Rp.1.069.865,- | | = Rp. 8.558.920,- |
| - Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp.1.069.865,- | | = Rp. 2.139.730,- |
| - Penggantian Perumahan : 15 % x Rp.10.698.650,- | | = Rp. 1.604.797,5,- |
| - THR Keagamaan tahun 2008 | | = Rp. 980.710,- |
| - Sisa Cuti : 12/22x Rp.1.069.865,- | | = Rp. 583.562,7,- |
| Jumlah | | = Rp.13.867.720,2,- |
- d. Tanto Wibowo :
- | | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Upah perbulan : | Rp. 1.069.865,- | |
| Masa Kerja 9 Mei 2006; | | |
| - Pesangon: 4 x 2 x Rp.1.069.865,- | | = Rp. 8.558.920,- |
| - Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp.1.069.865,- | | = Rp. 2.139.730,- |

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian Perumahan :15 % x Rp.10.698.650,-	= Rp. 1.604.797,5,-
- THR Keagamaan tahun 2008	= Rp. 980.710,-
- Sisa Cuti : 12/22x Rp.1.069.865,-	= Rp. 583.562,7,-
Jumlah	= Rp.13.867.720,2,-

e. Wahyudi :

Upah perbulan : Rp. 1.069.865,-

Masa Kerja : Agustus 2004;

- Pesangon: 5 x 2 x Rp.1.069.865,-	= Rp.10.698.650,-
- Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp.1.069.865,-	= Rp. 2.139.730,-
- Penggantian Perumahan :15 % x Rp.12.838.380,-	= Rp. 1.925.757,-
- THR Keagamaan tahun 2008	= Rp. 980.710,-
- Sisa Cuti : 12/22x Rp.1.069.865,-	= Rp. 583.562,7,-
Jumlah	= Rp.16.328.409,7,-

- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum/ memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama proses berjalan dari bulan Agustus 2008 s/d Desember 2008 dan Januari 2009 s/d Juni 2009, yaitu kepada Para Penggugat, dengan perincian :
 - 2.1. Aries Premia sebesar Rp. 11.322.740,-;
 - 2.2. Aulia Kamil sebesar Rp. 11.322.740,-;
 - 2.3. Hendro Prasetyo sebesar Rp. 11.322.740,-;
 - 2.4. Tanto Wibowo sebesar Rp. 11.322.740,-;
 - 2.5. Wahyudi sebesar Rp. 11.322.740,-;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir/ putus sejak putusan perkara ini diucapkan, sebagaimana ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum/ memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama proses berjalan dari bulan Agustus 2008 s/d Desember 2008 dan Januari 2009 s/d Juni 2009, yaitu kepada Para Penggugat, dengan perincian :
 - 4.1. Aries Premia sebesar Rp. 11.322.740,-;
 - 4.2. Aulia Kamil sebesar Rp. 11.322.740,-;
 - 4.3. Hendro Prasetyo sebesar Rp. 11.322.740,-;
 - 4.4. Tanto Wibowo sebesar Rp. 11.322.740,-;
 - 4.5. Wahyudi sebesar Rp. 11.322.740,-;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta sisa cuti kepada Para Penggugat, dengan perincian :
 - 5.1. Aries Premia sebesar Rp. 13.867.720,2,-;
 - 5.2. Aulia Kamil sebesar Rp. 13.867.720,2,-;
 - 5.3. Hendro Prasetyo sebesar Rp. 13.867.720,2,-;
 - 5.4. Tanto Wibowo sebesar Rp. 13.867.720,2,-;
 - 5.5. Wahyudi sebesar Rp. 16.328.409,7,-;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 156/ PHI.G/ 2009/ PN. JKT. PST. tanggal 19 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring);
- Menetapkan biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 198/Srt.KAS/PHI/2009/PN.JKT.PST., yang dibuat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 30 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Januari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, Pemohon Kasasi adalah dulunya selaku Tergugat dan Para Termohon Kasasi adalah selaku Para Penggugat dalam perkara No.: 156/ PHI. G/ 2009/ PN.JKT.PST;
2. Bahwa, Pemohon Kasasi telah mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara No.:156/PHI.G/2009/PN.JKT.PST., sebagaimana dalam tenggang waktu yang telah diberikan oleh undang-undang sehingga sudah semestinya upaya hukum kasasi dari Pemohon Kasasi untuk dapat diterima;
3. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara No.: 156/PHI.G/2009/PN.JKT.PST., yang dalam amar putusannya hanya menyatakan gugatan Para Penggugat/ Termohon Kasasi tidak dapat diterima dengan mengesampingkan hal-hal yang telah dibuktikan dan yang berhubungan dengan pokok perkara;
4. Bahwa, atas amar putusan yang demikian tersebut Pemohon Kasasi menilai Judex Facti dalam melakukan penerapan hukum seharusnya tidak hanya berhenti memandang dari segi formalitas belaka dalam memberikan pertimbangan hukumnya, alangkah baiknya dan perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh terkait hal-hal yang tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat/ Termohon Kasasi sehingga kami menilai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi tidak dapat diterima tersebut kami anggap belum sempurna. Oleh karenanya tidak hanya dalam segi formal saja

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi yang didapat kecacatan hukum, namun lebih dari itu Penggugat/ Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dari segi materiel itu yang utama, sehingga gugatan yang demikian seharusnya tidak hanya tidak dapat diterima namun seyogyanya haruslah ditolak;

5. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi yang telah diperiksa di pengadilan di tingkat pertama tidak didukung berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat di dalam persidangan dalam membuktikan dalil gugatannya, sehingga pembuktian Para Penggugat/ Termohon Kasasi tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena gugatan yang tidak didukung dengan pembuktian yang sempurna maka gugatan Para Penggugat/ Termohon Kasasi yang demikian seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa meneliti pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, karena Wakil Kuasa Para Tergugat dalam perkara ini tidak mempunyai kualitas dalam mewakili kepentingan Para Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 jo. Pasal 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. MULTI BANGUN ABADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo tidak lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. MULTI BANGUN ABADI tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., dan H. BUYUNG MARIZAL, SH., Hakim-Hakim Ad. Hoc Pengadilan Hubungan Industrial sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

TTD/ DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH. TTD/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.
TTD/ H. BUYUNG MARIZAL, SH.

Panitera Pengganti :

TTD/ FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH
NIP : 040.049.629.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 414 K/Pdt.Sus/2010